



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR: B/313 /III.04/HK/TUBABA/2021

TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

h:

/

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Melimpahkan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada:

1. Nama : NOVRIWAN JAYA, S.P.
NIP : 19741114 200003 1 002
Pangkat/ Golongan : Pembina Tk.I/IV.b
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten.

Sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

2. Nama : MIRZA IRAWAN DWI A.S.Sos.,M.M.
NIP : 19750502 200112 1 002
Pangkat/ Golongan : Pembina Tk.I/IV.b

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah.

KEDUA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- b. koordinasi penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memimpin TAPD.

Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:

- a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; dan
- c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan fungsi BUD; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JK:

1

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mempunyai wewenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. menetapkan anggaran kas dan SPD;
- f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- h. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- i. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

Selain kewenangan tersebut, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memiliki kewenangan, yaitu:

- a. mengelola investasi;
- b. menetapkan anggaran kas;
- c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
- d. membuka rekening Kas umum daerah;
- e. membuka rekening penerimaan;
- f. membuka rekening pengeluaran; dan
- g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KEEMPAT : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

KELIMA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Panaragan

Pada tanggal 31 desember 2021

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KA-BPKAD	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Tembusan:

1. Gubernur Lampung Cq. Kepala Biro Keuangan Provinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Direktur PT. Bank Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan Bank Lampung Unit Dayamurni di Dayamurni;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Kotabumi;
5. Inspektur Inspektorat Daerah di Pulung Kencana;
6. Yang Bersangkutan